



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna tertib administrasi pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen yang akuntabel dan transparans dalam pengelolaannya, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
17. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
19. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
21. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat dan secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
23. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

## Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

## BAB II HIBAH

### Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau
  - d. badan, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, dan tidak mengikat,
  - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) partai politik; dan/atau
    - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

### Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.

- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (4) Penyediaan setiap keping blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau Bupati; atau
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.



- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Hibah kepada partai politik diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

- (2) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (6) Verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.
- (7) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD paling lambat bulan Juni minggu keempat.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

#### Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Belanja Operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada SKPD.

- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD;
  - d. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan;
  - e. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - f. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba sukarela bersifat kemasyarakatan;
  - g. Koperasi;
  - h. Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - i. Partai politik.

### Pasal 13

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 14

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang atau barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

### Pasal 15

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberi dan penerima Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
  - f. tata cara pelaporan Hibah; dan
  - g. sanksi.
- (3) Dikecualikan pada Sekretariat Daerah penandatanganan NPHD dapat dilakukan oleh Kepala Bagian terkait yang melakukan verifikasi dan evaluasi usulan Hibah.

## Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektur Kabupaten Kebumen diberikan tembusan Keputusan Bupati tentang penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (4) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

## Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan realisasi penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait setelah dana diterima sampai dengan dana yang dikelola nihil setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) di bulan berikutnya.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Buku Kas Umum dan fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Hibah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 5 (lima) di bulan berikutnya.
- (4) Terhadap Hibah berupa barang atau jasa yang dicairkan secara bertahap, laporan tahap sebelumnya menjadi syarat pencairan tahap berikutnya.
- (5) Dikecualikan Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik penyampaian pelaporan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran mendatang.

- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penggunaan Hibah kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya.
- (7) Format Laporan Realisasi Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format laporan Rekapitulasi Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

Hibah berupa uang dan barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja uang atau barang atau jasa dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

#### Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

#### Pasal 21

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan Hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Buku Kas Umum dan fotokopi rekening bank yang berisi transaksi

penerimaan/pengambilan penerima Hibah tahun anggaran berkenaan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat tanggal 31 Desember dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Asli/lembar ke satu disampaikan ke SKPD terkait untuk diverifikasi dan dikembalikan ke penerima Hibah setelah dibubuhi cap “Telah diverifikasi” yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan; dan
  - b. Lembar kedua diarsip di SKPD terkait.

## Pasal 22

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 23

- (1) Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja pemerintahan urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

## Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada antara lain :
  - a. korban bencana;
  - b. korban kebakaran;
  - c. orang terlantar;
  - d. sasaran Jaminan Kesehatan Daerah selain Penerima Bantuan Iuran; dan
  - e. korban resiko sosial lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 27

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) selektif diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- (2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- (4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana;

## Pasal 28

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.



- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, orang terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

#### Pasal 30

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing.

#### Bagian Kedua Penganggaran

#### Pengajuan/Usulan oleh Calon Penerima/Masyarakat

#### Pasal 31

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD sesuai urusan dan kewenangannya.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
- (4) Verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

- (5) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD paling lambat bulan Juni Minggu keempat.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.
- (3) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam bentuk Belanja Tidak Terduga.
- (4) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD.

#### Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok masyarakat; dan
  - d. lembaga non pemerintahan (pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (3) Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

## Pasal 35

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 36

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

## Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektur Kabupaten Kebumen diberikan tembusan Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga.
- (4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada SKPD Pengelola mengajukan permohonan pencairan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar.
- (5) Berdasarkan Surat Perintah Membayar tersebut disampaikan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (6) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (7) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Bantuan Sosial berupa uang untuk korban bencana dan orang terlantar penyalurannya dapat menggunakan mekanisme Tambah Uang.
- (8) Format persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 38

Pengadaan barang dalam rangka Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

## Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 39

- (1) Masyarakat dan lembaga non pemerintahan penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan bulanan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) di bulan berikutnya setelah dana diterima sampai dengan dana yang dikelola nihil.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Buku Kas Umum dan fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Bantuan Sosial tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait dengan tembusan PPKD paling lambat tanggal 5 (lima) di bulan berikutnya.
- (4) Terhadap Bantuan Sosial yang dicairkan secara bertahap, laporan tahap sebelumnya menjadi syarat pencairan tahap berikutnya.
- (5) Dikecualikan bagi individu dan/atau keluarga penerima bantuan sosial berupa uang tidak menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Bagi penerima Bantuan Sosial individu dan/atau keluarga yang menyampaikan laporan adalah SKPD terkait kepada Bupati dengan tembusan ke PPKD dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (7) Terhadap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan mekanisme Tambah Uang, setelah penerima bantuan menyampaikan laporan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait menerbitkan SPP Tambah Uang Nihil dilengkapi Buku Kas Umum, Fotokopi Rekening Koran dan bukti transaksi yang lengkap, benar dan sah dan kelengkapan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penggunaan dana dimaksud.
- (8) Bendahara Pengeluaran menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Nihil kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Nihil.
- (9) Pengguna Anggaran mengirim Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Nihil ke Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Nihil.

- (10) Penggunaan Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan paling lambat satu bulan sejak penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang.
- (11) Penyampaian Laporan bulanan Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Sosial oleh SKPD paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya kepada Bupati dengan tembusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (12) Format Laporan Realisasi penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 40

Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

#### Pasal 41

- (1) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga dan dilaporkan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Format Laporan Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 42

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;dan

- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 43

- (1) Masyarakat dan lembaga non pemerintahan penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Buku Kas Umum dan fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Bantuan Sosial tahun anggaran berkenaan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat tanggal 31 Desember dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Asli/lembar ke satu disampaikan ke SKPD terkait untuk diverifikasi dan dikembalikan ke penerima Bantuan Sosial setelah dibubuhi cap “Telah diverifikasi” yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan; dan Lembar kedua diarsip di SKPD terkait.
- (5) Dikecualikan individu dan/atau keluarga penerima Bantuan Sosial tidak bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 44

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 45

- (1) Realisasi Bantuan Sosial berupa barang sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 46

- (1) SKPD pengelola Hibah/Bantuan Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektur, paling lambat tanggal 31 Desember.
- (3) Format laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 47

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V SANKSI

#### Pasal 48

- (1) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 21, Pasal 39, dan Pasal 43, dikenai sanksi sebagai berikut:
  - a. apabila mekanisme pencairan secara bertahap, maka tahap berikutnya tidak dapat direalisasikan dan/atau dilakukan penundaan sampai dengan disampaikannya laporan penggunaan dana; dan

- b. apabila mekanisme pencairan dilakukan dalam 1 (satu) kali tahapan, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah batas akhir penyampaian laporan penggunaan dan pertanggungjawaban harus menyetorkan kembali dana yang diterima ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya tidak mendapatkan alokasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- (3) Dikecualikan untuk penerima Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 49

- (1) Format rekomendasi terhadap usulan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format pertimbangan terhadap usulan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan



- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diundangkan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 51

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2021 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev  
Pembina  
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN HIBAH UANG BAGI YANG PENERIMANYA  
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/KELOMPOK

KOP BADAN/LEMBAGA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG

KEGIATAN :  
SUBKEGIATAN :  
BULAN ..... TAHUN ANGGARAN .....

NO.	PAGU ANGGARAN	RAB	REALISASI TRANSFER	REALISASI LPJ	SALDO
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
	Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....

Kebumen, .....

Kepala/Ketua

.....

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA BAGI YANG PENERIMANYA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/KELOMPOK

KOP BADAN/LEMBAGA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA

KEGIATAN :  
SUBKEGIATAN :  
BULAN ..... TAHUN ANGGARAN .....

NO.	PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	RAB	REALISASI LPJ	SALDO
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
	Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....

Kebumen, .....

Kepala/Ketua

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA HIBAH UANG, BARANG DAN  
JASA

KOP BADAN/DINAS

LAPORAN REKAPITULASI PENGGUNAAN HIBAH  
BULAN ..... TAHUN ANGGARAN .....

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PEKERJAAN	PAGU	REALISASI	SALDO*)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Kebumen, .....

Kepala SKPD

.....

- KET. KOLOM:
- 1. Diisi nomor Urut
  - 2. Diisi nama Program
  - 3. Diisi nama Kegiatan/Subkegiatan
  - 4. Diisi nama Pekerjaan
  - 5. Diisi jumlah pagu
  - 6. Diisi jumlah penggunaan dana
  - 7. Diisi saldo \*) misal: - Sisa tender
    - Perubahan nama penerima
    - Penerima dobel, dan lain-lain
  - 8. Diisi : - Hibah Uang atau;
    - Hibah Barang

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>				
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
<b>Jumlah Belanja Modal</b>				
<b>JUMLAH BELANJA</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>				

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPKD:

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
SKPKD .....  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0  
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Restribusi daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus- Fisik				
Dana Alokasi Khusus- Non Fisik				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>				
<b>Total Pendapatan Transfer</b>				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>BELANJA</b>				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
<b>Jumlah Belanja Modal</b>				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>				
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota				
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Ke Daerah Propinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau Klabupaten Kota kepada Desa				
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>				
<b>JUMLAH BELANJA</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>				
<b>PEMBIAYAAN</b>				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Daerah Lain				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Bukan Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				



Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Bukan Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Pembayaran Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
PEMBIAYAAN NETTO				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

C. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0  
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Restribusi daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus- Fisik				
Dana Alokasi Khusus- Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga				
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota				
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Ke Daerah Propinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau Klabupaten Kota kepada Desa				
Jumlah Belanja Transfer				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/DEFISIT				
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penggunaan SILPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Daerah Lain				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Bukan Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Bukan Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Pembayaran Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>				
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>				
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>				

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL

BUPATI KEBUMEN

		Kebumen,		2021
Nomor	:		Kepada :	
Sifat	:	Segera	Yth. Sdr. Kepala (SKPD Pengelola)	
Lampiran	:	-	di -	
Hal	:	<u>Persetujuan Pencairan</u>		
		<u>Dana Belanja Bantual Sosial</u>		
		<u>.....</u>		
		<u>K E B U M E N</u>		

Memperhatikan Nota Dinas nomor ..... tanggal ....., Perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana ..... pada prinsipnya kami menyetujui pencairan dana ..... sebesar ..... untuk diberikan kepada .....(nama penerima/terlampir) di Kabupaten Kebumen. Selanjutnya Saudara agar mempertanggungjawabkan penyaluran dana tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI KEBUMEN  
ttd.  
(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

BUPATI KEBUMEN,  
  
ttd  
  
ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

KOP BADAN/LEMBAGA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG  
KEGIATAN :  
SUBKEGIATAN :  
BULAN ..... TAHUN ANGGARAN .....

NO.	PAGU ANGGARAN	RAB	REALISASI TRANSFER	REALISASI LPJ	SALDO
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
	Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....

Kebumen, .....

Kepala/Ketua

Ttd

.....

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

KOP BADAN/LEMBAGA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

KEGIATAN :  
SUBKEGIATAN :

BULAN ..... TAHUN ANGGARAN .....

NO.	PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	RAB	REALISASI	SALDO
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
	Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....

Kebumen, .....  
Kepala/Ketua

Ttd

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

KOP BADAN/DINAS

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UANG/BARANG  
BULAN:.....

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PEKERJAAN	PAGU	REALISASI	SALDO*)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Kebumen, .....

Kepala SKPD

ttd

.....

KET. KOLOM:

- 1. Diisi nomor Urut
- 2. Diisi nama Program
- 3. Diisi nama Kegiatan/Subkegiatan
- 4. Diisi nama Pekerjaan
- 5. Diisi jumlah pagu
- 6. Diisi jumlah penggunaan dana
- 7. Diisi saldo \*): misal: - Sisa tender
  - Perubahan nama penerima
  - Penerima dobel, dan lain-lain
- 8. Diisi : - Bantuan Sosial Berupa Uang
  - Bantuan Sosial Berupa Barang

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

KOP BADAN/DINAS

LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN  
TAHUN ANGGARAN : .....

NO.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH	TANGGAL PENYALURAN BANTUAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				

Kebumen, .....

Kepala SKPD

ttd

.....

- KET. KOLOM:
- 1. Diisi nomor urut
  - 2. Diisi nama penerima
  - 3. Diisi alamat penerima
  - 4. Diisi nominal jumlah
  - 5. Diisi tanggal penyaluran

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SKPD  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>				
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
<b>Jumlah Belanja Modal</b>				
<b>JUMLAH BELANJA</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>				

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPKD:

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SKPKD .....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Restribusi daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus- Fisik				
Dana Alokasi Khusus- Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial				
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
<b>Jumlah Belanja Modal</b>				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>				
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota				
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Ke Daerah Propinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau Kabupaten Kota kepada Desa				
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>				
<b>JUMLAH BELANJA</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>				
<b>PEMBIAYAAN</b>				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Daerah Lain				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Bukan Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				



Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>				
<b>Total Pendapatan Transfer</b>				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>BELANJA</b>				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
<b>Jumlah Belanja Modal</b>				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>				
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota				
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Ke Daerah Propinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau Kabupaten Kota kepada Desa				
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>				
<b>JUMLAH BELANJA</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>				
<b>PEMBIAYAAN</b>				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Daerah Lain				

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Bukan Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Bukan Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Pembayaran Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>				
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>				
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>				

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL  
DINAS/BADAN.....TAHUN ANGGARAN 20...

Laporan s/d. 31 Desember 20 ...

PROGRAM : (sesuai DPA)  
KEGIATAN :

NO	DASAR SK BUPATI	NAMA PENERIMA	NILAI UANG/BARANG	REALISASI	CATATAN PELAKSANAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			JUMLAH	JUMLAH		

PROGRAM : (sesuai DPA)  
KEGIATAN :

NO	DASAR SK BUPATI	NAMA PENERIMA	NILAI UANG/BARANG	REALISASI	CATATAN PELAKSANAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			JUMLAH	JUMLAH		

KEPALA SKPD

(.....)

Keterangan:  
Catatan pelaksanaan diisi sudah/belum menyampaikan LPJ bila disyaratkan LPJ, atau keterangan lain yang diperlukan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT REKOMENDASI TERHADAP USULAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT SKPD

		Kebumen, .....
		Kepada
Nomor	:	Yth. Bupati Kebumen
Sifat	:	Cq. Sekretaris Daerah
Lampiran	:	Kabupaten Kebumen
Isi	:	Selaku Ketua TAPD
		Di-
		<u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Usulan Anggaran Hibah /Bansos \*) Nomor..... tanggal ..... SKPD ..... (sebagaimana terlampir) dengan ini kami memberikan Pertimbangan usulan penganggaran Hibah / Bansos \*) untuk diakomodir pada rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran .....

Adapun pertimbangan usulan anggaran hibah /Bansos \*) tersebut sebagai berikut: \*\*)

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT	URAIAN	BESARAN USULAN (Rp.)	REKOMENDSI (Rp.)	KET/ CATATAN
1.						
2.	Dst.					

Demikian rekomendasi kami sampaikan untuk memperoleh pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kebumen.

Kebumen,.....  
KEPALA SKPD .....  
.....  
Pangkat.....  
NIP. ....

Catatan :  
\*) pilih sesuai jenisnya ( Hibah atau Bansos)  
\*\*) Apabila Tabel Calon penerima yang disajikan lebih dari 1 (satu) lembar/halaman, tabel disajikan sebagai lampiran surat rekomendasi

BUPATI KEBUMEN,  
  
ttd  
  
ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT PERTIMBANGAN TAPD ATAS REKOMENDASI USULAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL

BERITA ACARA PERTIMBANGAN ATAS REKOMENDASI SKPD  
NOMOR.....  
TENTANG  
PERTIMBANGAN USULAN  
PENGANGGARAN :  
- HIBAH BARANG/ UANG/ BARANG/ JASA \*)  
- BANTUAN SOSIAL UANG/  
BARANG \*) KEPADA BUPATI  
MELALUI TAPD

Berdasarkan Rekomendasi terhadap Usulan Anggaran .....\*\*) Nomor tanggal  
..... SKPD..... (sebagaimana terlampir) dengan ini kami mempertimbangkan usulan  
penganggaran .....\*\*) untuk diakomodir pada rencana penyusunan Rancangan Peraturan  
Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran .....  
Adapun pertimbangan usulan anggaran .....\*\*) tersebut sebagai berikut : \*\*\*)

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT	URAIAN	BESARAN USULAN (Rp.)	DIPERTIM BANGKAN (Rp.)	KET/ CATATAN
1.						
2.	Dst.					

Demikian pertimbangan kami sampaikan guna mendapatkan keputusan Bapak Bupati  
Kebumen.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

1.	(Ketua)	1. ....
2.	(Wakil Ketua I)	2. ....
3.	(Wakil Ketua II)	3. ....
4.	(Sekretaris I)	4. ....
5.	(Sekretaris II)	5. ....
6.	(Anggota)	6. ....
7. Dst	(Anggota)	7. ....

Catatan :  
\*) pilih sesuai jenisnya ( Hibah atau Bansos)  
\*\*) pilih sesuai jenis pilihan \*)  
\*\*\*) Apabila Tabel Calon penerima yang disajikan lebih dari 1 (satu)  
lembar/ halaman, tabel disajikan sebagai lampiran surat rekomendasi

BUPATI KEBUMEN,  
  
ttd  
  
ARIF SUGIYANTO